



**PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**NURHAYATI**, Umur: 42 Tahun;, Tempat/Tgl lahir: Sumedang, 01-10-1980, Jenis, kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kampung Colobong, RT 009 RW 003, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukans: 3211214110800001 atas nama Nurhayati;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, 01-10-1980, adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Ruminah dan Sahya;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurhayati dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023;
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nurhayati dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Nurhayati, 08 Januari 1988;

6. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
  - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Ciburuan Kecamatan Tanjungkerta, yang ditanda tangan oleh Kepala Sekolah SDN Ciburuan kabupaten Sumedang, tanggal 27 Mei 1999;
  - b. Surat Keterangan Nomor: 210/2010.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Juli 2023;

Semuanya tertulis Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Tati Nurhayati, 08 Januari 1988;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nurhayati dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3211214110800001, atas  
Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.



nama Nurhayati, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0129/15/III/2015, atas nama Dede Kosasih dan Sahya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purwakarta, pada tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-275/Kua.10.14.03/Pw.01/7/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatiluhur tertanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214031910100011, atas nama kepala keluarga Dede Kosasih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 3214-LT-12072023-0031, atas nama Nurhayati dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-210/2010.03/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Parakanlima Kasi Pelayanan tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Ciburuan, atas nama Tati Haryati, pada tanggal 27 Mei 1999, diberi tanda bukti P-7;
- Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Aan Nurhasanah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Colobong, RT 009 RW 003, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
  - Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, 01-10-1980, adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Ruminah dan Sahya;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Haryati, 08 Januari 1988;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ika Mardiany pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Colobong, RT 009 RW 003, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, 01-10-1980, adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami Istri, dengan ibu bernama Ruminah dan Sahya;
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Haryati, 08 Januari 1988;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-4 bahwa pemohon tinggal di Kampung Colobong, RT 009 RW 003, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4, bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2,P-3,P-6,P-7 bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Haryati, 08 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-4 bahwa Pemohon tinggal di Kampung Colobong, RT 009 RW 003, Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 bahwa terhadap kelahiran Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023 dan karena kekeliruan dan ketidaktelitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988 dan Pemohon bermaksud memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Haryati, 08 Januari 1988;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 01 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988. Karena Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu Tati Haryati, 08 Januari 1988, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dalam akta kelahiran Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Nurhayati dengan Nomor: 3214-LT-12072023-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Juli 2023, tertulis Nama Nurhayati, Tanggal 1 (satu), Bulan (oktober) dan Tahun Lahir Pemohon (1980) seharusnya tertulis Nama Tati Haryati, Tanggal 8 (delapan), Bulan Januari dan Tahun Lahir Pemohon 1988;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohononan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H.

Karolina S Sitepu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 194/Pdt.P/2023/PN Pwk.